

# PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN KONSERVATISME FIKIH KELUARGA Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri

Sheila Fakhria

Institut Agama Islam Negeri Kediri

email: sheilafakhria@iainkediri.ac.id

## Abstract

*Kompilasi Hukum Islam (KHI) regulates that the pregnant women can only be married by the men who got her pregnant. At the some time, some schools of Islamic jurisprudence, particularly Hanafite, allows the women to marry with other men. This paper discuss about the implementation of the marriage of pregnant women in the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA) and how the authorities understand the regulations by focusing on 5 districts of Kediri. This paper explains the attitude of law enforcer (marriage registrars) in determining the law reference in the case of pregnant women marriage. This paper found that the marriage registrars of these KUAs argued that pregnant women could be married by men who did not impregnate her. This indicates that marriage registrars in Kediri had a preference to refer to classical Islamic Jurisprudence (fiqh) rather than state law (KHI). Sociological factors such as the pesantren environment and the influence of kyai as religious authority lead to this stand.*

*Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa perempuan hamil hanya dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Sementara itu, mazhab Hanafi membolehkan perempuan tersebut dinikahkan dengan laki-laki lain. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan pernikahan wanita hamil pada Kantor Urusan Agama (KUA) di lima kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri. Artikel ini menjelaskan bahwa para pegawai pencatat nikah (PPN) yang ada di lima kecamatan tersebut lebih memilih untuk merujuk pada fiqh klasik, Mazhab Hanafi, dalam pelaksanaan pernikahan wanita hamil. Mereka berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Alasan sosiologis seperti tradisi pesantren dan pengaruh kyai menjadi alasan penting munculnya sikap seperti ini.*

**Kata Kunci:** Kawin Hamil, Pendapat KUA, Pengaruh Kyai

## A. Pendahuluan

KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan lembaga terpenting yang diberikan wewenang untuk melaksanakan administrasi perkawinan, termasuk di dalamnya melakukan pengecekan syarat-syarat perkawinan. Dalam praktiknya, pada saat prosesi pendaftaran pernikahan, pihak KUA akan melakukan pengecekan ulang terhadap syarat, rukun dan keabsahan status anak perempuan

yang hendak menikah. Hal ini akan menentukan kebolehan seseorang yang akan melaksanakan perkawinan serta siapakah yang berhak menjadi wali pada saat pernikahan dilangsungkan. Dalam konteks pernikahan wanita hamil, aturan yang ada menyatakan bahwa seorang wanita yang sedang hamil diperbolehkan menikah dengan syarat yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya.<sup>1</sup> Perkawinan ini juga tidak perlu diulang

<sup>1</sup> Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

kembali saat wanita tersebut melahirkan karena pernikahan sebelumnya dianggap sah. Oleh karena perkawinannya dianggap sah, maka suami tersebut dapat menjadi wali bagi anak yang sedang dikandung sang isteri. Aturan inilah yang dipergunakan KUA dalam melaksanakan prosedural perkawinan bagi wanita yang sedang hamil.

Di KUA Kabupaten Kediri, beberapa kasus pernikahan wanita hamil menunjukkan telah terjadi perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili wanita hamil tersebut dan perkawinan tersebut secara administratif dicatatkan di KUA. Dari sisi empiris, fenomena ini menarik untuk dikaji karena praktik yang ada berbeda dengan ketentuan perundang-undangan. Bagaimana proses perkawinan yang berbeda dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dilaksanakan? Apa alasan dari pihak KUA melegalkan pernikahan tersebut?

Penelitian terkait KUA dan kawin hamil yang sudah ada telah mendalami pelaksanaan kawin hamil dalam perspektif normatif undang-undang dan fikih<sup>2</sup>, dan juga komparasi antara aturan yang ada<sup>3</sup>, serta peran modin dalam pelarangan kawin hamil<sup>4</sup>. Tulisan tersebut telah melihat status hukum perkawinan wanita hamil dan perdebatan di tengah masyarakat tentang status

perkawinan wanita hamil. Terdapat pula karya Tia Nopitri Yanti,<sup>5</sup> yang membahas tentang pandangan masyarakat tentang perkawinan wanita hamil. Pandangan hakim terhadap perkawinan wanita hamil juga telah dikaji oleh Eka Nor Hayati Yunia,<sup>6</sup> sedangkan praktik perkawinan wanita hamil di KUA juga telah dikaji oleh Luthfiya Nizar.<sup>7</sup> karya Nizar ini telah menjelaskan bahwa alasan utama dilangsungkannya perkawinan wanita hamil di Kecamatan Krian Sidoarjo adalah menghindari perzinahan berkelanjutan. Sikap dan pandangan hukum para penegak hukum administrasi perkawinan di KUA serta factor-faktor yang melatarbelakangi isu tersebut belum banyak dikaji.

Tulisan ini memfokuskan pada pemahaman pelaksana hukum di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri khususnya pada 5 kecamatan yang memiliki jumlah pernikahan tertinggi yaitu KUA Wates, KUA Pare, KUA Kepung, KUA Gurah dan KUA Kras tentang aturan pernikahan wanita hamil. Artikel ini berargumen bahwa munculnya praktik perkawinan perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya disebabkan oleh preferensi para pelaksana hukum di KUA Kediri terhadap ketentuan fiqh (mazhab Hanafi dan Syafi') dibandingkan dengan aturan perundang-undangan. Selain itu akan diuraikan pula praktik serta faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi pelaksanaan kawin hamil oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kediri. Tulisan ini

<sup>2</sup> Mochammad Nasichin, 'Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)', *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum*, vol. 5, no. 2 (2016), <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/481>, accessed 25 May 2021.

<sup>3</sup> Khoirul Abror, 'Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)', *ASAS*, vol. 10, no. 01 (2018), <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/3262>, accessed 4 Mar 2021.

<sup>4</sup> Mukhammad Hadi and Khayroth Khayroth, 'Modin dan Otoritasnya; Studi Kasus Larangan Kawin Hamil Di Kelurahan Temas Kota Batu', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 11 no. 1 (2020), p. 33.

<sup>5</sup> *Persepsi dan respon masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil diluar nikah: studi pada warga kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi*, <https://123dok.com/document/4yrk7rjz-persepsi-masyarakat-mengenai-pernikahan-wanita-kelurahan-kecamatan-bekasi.html>, accessed 7 Jun 2021.

<sup>6</sup> Eka Nor Hayati Yunia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No. 0187/Pdt.p/2014/Pa.bl Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah - skripsi, Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya*, <http://digilib.uinsby.ac.id/3567/>, accessed 7 Jun 2021.

<sup>7</sup> Muhammad Samsukadi and Luthfiya Nizar, 'Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 1 (2020), pp. 49-74.

akan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga komponen yaitu, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

## B. Hukum Seputar Kawin Hamil dalam Fikih

Kawin hamil dapat diartikan dengan suatu pernikahan yang didahului adanya kehamilan calon mempelai perempuan sebelum dilakukan akad nikah yang sah. Dalam istilah lain, kawin hamil didefinisikan sebagai perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Mengenai perkawinan wanita hamil, para ulama madzhab fikih berbeda pendapat dalam menyikapi masalah hukumnya. Para ulama sangat berhati-hati dalam mengambil kesimpulan mengenai hukum kawin hamil ini. Hal ini dikarenakan kawin hamil merupakan masalah yang kompleks yang tidak hanya menyangkut tentang keabsahan perkawinan, melainkan menyangkut pula status anak yang dilahirkan dari perkawinan hamil tersebut. Oleh karena kompleksitas perkawinan wanita hamil ini, terdapat pendapat yang memperbolehkan wanita yang hamil di luar nikah untuk segera melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya. Namun terdapat pula pendapat yang tidak memperbolehkan wanita tersebut untuk melangsungkan perkawinan.

*Pertama*, Asy-Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah berpendapat bahwa perempuan hamil dari zina boleh dinikahkan dengan alasan karena kehamilannya tidak memiliki hubungan nasab kepada seseorang,

maka adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak ada kehamilan.<sup>8</sup> Perempuan hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya atau dengan pria yang bukan menghamilinya. Perempuan yang dinikahi ini boleh melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang mengawininya.<sup>9</sup> Lebih dari itu, salah seorang ulama Syafi'iyah, An-Nawawi, menjelaskan bahwa apabila seorang wanita berzina maka baginya tidak wajib iddah baik sedang hamil ataupun tidak. Wanita pezina yang tidak hamil boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun orang lain. Namun, apabila wanita pezina tersebut hamil maka hukum perkawinannya adalah makruh sampai wanita tersebut melahirkan.<sup>10</sup> Wanita hamil akibat zina tidak dikenai hukum kewajiban iddah dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya.

Alasan asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah meniadakan kewajiban iddah bagi hamil akibat zina adalah karena tujuan iddah itu sendiri. Iddah disyariatkan untuk memelihara nasab keturunan, sedangkan zina tidak dapat mengakibatkan timbulnya hubungan nasab. Bahkan terdapat sebuah pendapat yang menyatakan bahwa anak yang lahir akibat perzinahan dapat dinikahi oleh pria yang menghamili ibunya.<sup>11</sup> Lebih lanjut, ulama Syafi'iyah pun berpendapat bahwa hukumnya sah dan boleh menikahi wanita hamil akibat zina, baik dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria yang bukan menghamilinya.<sup>12</sup> Mereka berpendapat pula bahwa perzinahan jelas merupakan perbuatan yang haram,

<sup>8</sup> Mukhlisin Muzarie, *Kasus-kasus perkawinan era modern: perkawinan wanita hamil, antar agama, sesama jenis, teleconference* (Cirebon: STAIC Press, 2010).

<sup>9</sup> Abdur-Rahman al Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990).

<sup>10</sup> Mukhibat et al., *ICIS 2020: Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Studies, ICIS 2020, 27-28 October 2020, Ponorogo, Indonesia* (European Alliance for Innovation, 2021).

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas kebekuan ijtihad: isu-isu penting hukum Islam kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002).

<sup>12</sup> al Jaziri, *Kitāb al-Fiqh*.

sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal. Dalam konteks kawin hamil, perbuatan haram yang dilakukan yaitu zina tidak dapat mengharamkan perbuatan yang halal yaitu pernikahan. Hal ini berdasar pada sebuah hadis yang menyatakan :

سئل النبي صل الله عليه وسلم عن رجل زنى بإمرأة فأراد ان يتزوجها, فقال أوله سفاح وأخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال<sup>13</sup>

*Nabi SAW ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, dan laki-laki tersebut berniat menikahi wanita tersebut. Maka Nabi bersabda: "awalnya zina dan akhirnya menikah. Perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal.*

Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan bagi pezina adalah suatu hal yang diperbolehkan. Perbuatan haram yang dimaksud adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan tersebut. Terjadinya perkawinan hamil diantara keduanya tidak dapat menghilangkan keabsahan perkawinan karena yang diharamkan adalah zina dan bukan perkawinan.

Selain asy-Syafi'i dan Syafi'iyah, Abu Hanifah dan Hanafiyah juga membolehkan perkawinan wanita hamil. Menurut riwayat al-Hasan membolehkan perkawinan wanita hamil dari zina baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain yang tidak menghamili. Akan tetapi, al-Hasan tidak membolehkan perempuan tersebut tidur bersama suaminya sampai ia melahirkan.<sup>14</sup> Menurut mereka bahwa larangan untuk melangsungkan akad perkawinan bagi wanita yang hamil karena cerai (cerai hidup atau cerai mati) adalah untuk menjaga kehormatan

nasab asal sperma, sedangkan sperma perzinahan tidak memiliki kehormatan sama sekali dan tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada bapak biologisnya. Oleh karena itu, menikahi wanita hamil tetap sah dan diperbolehkan sebab kehamilannya tidak memiliki kehormatan sebagaimana kehormatan kehamilan wanita hamil dari pernikahan yang sah.<sup>15</sup> Dalil yang digunakan untuk menyatakan bahwa haram menggauli wanita tersebut sampai melahirkan teks yang berbunyi *man kāna yu'min bi Allah wa 'l-yawm al-ākhir falā yusqi mā'ahu walada ghairih.*<sup>16</sup> Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi percampuran benih di dalam rahim seorang wanita, sehingga muncullah sebuah hukum yang menunjukkan larangan untuk tidur bersama sehingga melahirkan.

Sementara itu, pendapat yang tidak memperbolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah dikemukakan oleh Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal. Mereka berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah akibat zina, maka dia tidak boleh melangsungkan perkawinan hingga ia melahirkan kandungannya.<sup>17</sup> Menikahi wanita hamil akibat zina ini hukumnya sama halnya dengan menikahi wanita yang digauli karena syubhat baik berdasarkan akad *bāṭil* maupun *fāsid*. Oleh karena itu, ia harus menjalani iddah sebagaimana masa iddah pada umumnya. Pendapat seperti ini juga diikuti oleh ulama Malikiyah. Mereka menyatakan bahwa perempuan yang hamil karena melakukan zina tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan apabila masa iddahnya belum selesai meskipun dilakukan dengan laki-laki yang

<sup>13</sup> Hadis Riwayat al-Baihaqi. Lihat di Abū Bakar Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn 'Alī al-Baiḥāqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), VII: 168.

<sup>14</sup> Alā'uddin Abi Bakr bin Mas'ūd al-Kassānī, *Kitāb Badā' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Syarā'ī'*, vols 3-4 (Dār al Kutub al Ilmiyah).

<sup>15</sup> Yahya Abdurrahman al-Khatīb, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2016).

<sup>16</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005).

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikir, 2010).

menghamilinya. Apalagi jika laki-laki itu orang lain yang bukan menghamilinya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bagi wanita merdeka yang hamil, wanita tersebut wajib *istibrā'* yaitu masa menunggu kosongnya rahim dari kehamilan,<sup>18</sup> dengan kata lain iddah perempuan merdeka yang hamil akibat zina adalah sampai melahirkan kandungannya.

Alasan ulama Malikiyyah dalam menanggapi masalah hukum perkawinan wanita hamil adalah berdasar pada hadis tentang larangan menyirami hasil tanaman orang lain. Dalam pandangan mazhab Maliki, seorang perempuan yang berzina tidak boleh dinikahi kecuali telah selesai masa iddahnya, tiga kali periode haid atau setelah lewat 3 bulan. Demikian pula ketika perempuan berzina itu hamil, maka masa iddahnya adalah sampai wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya. Adapun masa *istibrā'* bagi wanita merdeka dan tidak hamil adalah tiga kali haid, sedangkan *istibrā'* bagi budak wanita selama satu kali haid. Apabila keduanya hamil maka masa *istibrā'* adalah sampai ia melahirkan kandungan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita hamil akibat zina tetap dihukumi kewajiban masa menunggu yang disebut dengan *istibrā'* yang bagi wanita hamil adalah sampai melahirkan.<sup>19</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal dan Ulama Hanabilah. Para fuqaha Hanabilah mengambil akar persoalan dari perkawinan wanita hamil yaitu perzinaan. Ulama Hanabilah menyatakan apabila seorang wanita berzina hendak menikah maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu telah habis masa

iddahnya, yaitu bagi wanita hamil dari zina ialah dengan melahirkan anak, dan adanya penyesalan atas perbuatan zina yang telah dilakukan. Hal ini karena sebelum bertaubat status wanita hamil tersebut adalah pezina yang haram dinikahi oleh orang mukmin. Jika ia bertaubat, maka larangan tersebut terhapus karena gugurnya dosa yang telah disesalinya.<sup>20</sup> Lebih lanjut, ulama Hanabilah berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina tersebut tidak boleh dinikahi, termasuk pria yang menghamilinya.

Dari uraian di atas dapatlah diketahui bahwa para ahli hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai keabsahan perkawinan wanita hamil dari zina, sebagian mengatakan sah dan sebagian lain mengatakan tidak sah. Masing-masing mengemukakan dalil yang dijadikan dasar untuk pengambilan keputusannya. Kelompok pertama berdalil dengan petunjuk teks bahwa tidak ditemukan larangan perkawinan wanita hamil dari zina di dalam al-Qur'an, sedangkan kelompok kedua berdalil penalaran bahwa perkawinan tersebut mengakibatkan percampuran keturunan di dalam rahim, sedangkan percampuran keturunan yang demikian jelas dilarang oleh aturan hukum Islam.

### C. Ketentuan Kawin Hamil dalam Perundang-undangan

Peraturan yang mengatur masalah kawin hamil di Indonesia tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Aturan tentang pernikahan perempuan hamil diatur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tanpa mengatur adanya iddah bagi wanita

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Kudrat Abdillah. Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).

<sup>20</sup> Sheikh al Imam Shams ul Din Abi al Farjh Abdul Rehman bin Abi Umar Muhammad bin Ahmad Ibn Qadamah Sheikh al Imam Allama Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qadamah, *Al Mughni wa Al Sharah al Kabeer (arabi)*. (Matbaa al Minar, 1929).

hamil tersebut. Ketentuan kawin hamil yang disebutkan dalam pasal 53 KHI. Ayat (1) pasal 53 KHI menyatakan bahwa wanita hamil hanya dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. "Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya." Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan bahwa perkawinan tersebut dapat langsung dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandungnya. "Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya." Ayat (3) selanjutnya menegaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak perlu diulang setelah kelahiran anaknya. "Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir."

Melihat ketentuan yang ada dalam pasal 53 ini, KHI tampaknya cenderung mengadopsi pendapat Imam Abu Hanifah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa mazhab hanafi berpendapat bahwa bahwa wanita hamil di luar nikah dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan juga pernikahan yang telah dilangsungkan tidak perlu diulang kembali ketika wanita yang hamil telah melahirkan anaknya. Ketentuan ini sebenarnya merupakan langkah maju sekaligus jalan keluar dari kemelut hukum akibat dari pengaruh ikhtilaf para ulama yang tidak kunjung selesai. Hakim-hakim di Indonesia memiliki pedoman dalam memutuskan kasus yaitu dengan menggunakan KHI sehingga pluralisme hukum dapat dihindari.

Munculnya aturan hukum mengenai kawin hamil di dalam KHI seperti di atas tidak terlepas dari pendekatan kompromistis dengan hukum adat yang sudah berlaku di Indonesia.

Adanya sikap kompromi tersebut ditinjau dari kenyataan adanya khtilaf dalam ajaran fikih yang dikaitkan pula dengan faktor sosiologis dan psikologis, sehingga dari penggabungan faktor ikhtilaf dan 'urf perumus KHI berpendapat lebih besar masalah membolehkan kawin hamil daripada melarangnya.<sup>21</sup> Kompromi ini dinilai perlu karena bertujuan untuk memberikan perlindungan kepastian hukum terhadap anak yang ada di dalam kandungan.<sup>22</sup> Dalam sikap kompromistis ini, adalah salah satu upaya untuk menyelaraskan hukum adat dengan hukum Islam sekaligus mendekatkan hukum adat ke dalam hukum Islam khususnya yang berlaku di Indonesia.

Dalam hukum adat, terdapat kebencian yang mendalam terhadap wanita yang hamil dan melahirkan di luar pernikahan yang sah. Kebencian itu dilampiaskan dengan dikeluarkannya ibu dan juga anak dari persekutuan hukum adat tersebut. Hal lain yang dapat terjadi pada ibu hamil tersebut adalah dibunuh (ditenggelamkan) atau diserahkan kepada Raja sebagai budak, dipindahkan kepada suasana orang-orang di luar persekutuan hukum dengan alasan rasa takut akan kelahiran yang tidak didahului dengan upacara perkawinan. Namun, pada saat itu juga dikenal upaya pengesahan yang dimaksudkan untuk melepaskan ibu dan anak yang mendapat sanksi sosial akibat hubungan di luar pernikahan.<sup>23</sup>

Di beberapa lingkungan adat dikenal istilah *kawin paksa*, yaitu perkawinan paksa terhadap pria yang menghamili wanita hamil di luar nikah tersebut. Pada masyarakat adat Sumatra Selaan dalam hal ini masih menghukum pria dan wanita yang bersangkutan untuk kawin. Pada masyarakat Bali, Hakim adat berwenang untuk memidana laki-

<sup>21</sup> *Kompilasi hukum Islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999).

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 58.

<sup>23</sup> Iman Sudiyat, *Hukum adat: sketsa asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981).

laki yang menolak untuk dikawinkan, sedangkan Kepala Desa di Jawa dalam hal ini berusaha memaksakan perkawinan keduanya.

Istilah lain yang ada pada masyarakat adat adalah kawin darurat, yaitu perkawinan sembarang pria dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah dimaksudkan agar kelahiran bayi dalam kandungan terjadi di dalam ikatan perkawinan yang sah. Dalam istilah Jawa, pernikahan ini disebut dengan *pernikahan tambelan*, pada masyarakat Bugis dengan istilah "*pattonkoh sirik*" atau *penutup malu*. Bahkan, pada masyarakat tertentu, pengesahan anak yang dilahirkan membutuhkan pembayaran adat supaya anak yang dilahirkan diakui sebagai anak yang sah.<sup>24</sup>

Dengan demikian seorang wanita yang hamil di luar perkawinan yang sah dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya demi kemaslahatan anak yang dikandung. Selain itu, hal ini juga dilakukan demi menjaga martabat wanita dalam keseimbangan dan ketertiban kehidupan agar tidak terjadi sikap diskriminasi yang berlebihan dikarenakan wanita tersebut hamil di luar nikah dan tidak memiliki suami. Meskipun demikian, kejelasan pengaturan tentang perkawinan wanita hamil dengan pria yang tidak menghamilinya belum sepenuhnya diatur dalam KHI.

#### **D. Kawin Hamil di KUA Kabupaten Kediri: Mengutamakan Ketentuan Fikih**

Pelaksanaan perkawinan wanita hamil di KUA Kabupaten Kediri dikarenakan adanya permintaan dari para pihak yang bersangkutan untuk segera dinikahkan akibat hamil terlebih dahulu sebelum adanya pernikahan. Hal ini dibenarkan oleh undang-

undang perkawinan pasal 42 yang memperbolehkan adanya pernikahan bagi wanita yang sedang hamil dan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang menyebutkan kebolehan menikah bagi wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya dan tidak perlu lagi adanya pengulangan pernikahan setelah anak tersebut dilahirkan.

Perkawinan wanita hamil di KUA Kabupaten Kediri dapat diketahui secara langsung ataupun tidak langsung, Petugas KUA secara langsung dapat mengetahui kondisi calon mempelai wanita yang sedang hamil dengan merujuk kondisi fisik yang menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Permintaan pernikahan yang terlalu cepat juga menjadi indikasi adanya kehamilan pada calon mempelai wanita. Petugas KUA akan bertanya tentang alasan calon mempelai yang melaksanakan perkawinan dalam waktu dekat, tidak jarang alasan tersebut adalah karena kehamilan.<sup>25</sup> Cara lain untuk mengetahui adanya kehamilan pada calon mempelai adalah penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama akibat calon mempelai yang di bawah umur yang disertai dengan alasan kehamilan.

Secara tidak langsung, petugas KUA akan mengetahui kehamilan calon mempelai wanita yang hamil berdasarkan informasi masyarakat atau pembantu Penghulu. Pendaftaran perkawinan yang dilakukan dengan melengkapi administrasi yang disediakan oleh perangkat desa sangat membantu KUA untuk mengetahui kehamilan calon mempelai. Pada beberapa wilayah, masyarakat juga ikut andil dalam pengawasan kawin hamil. Apabila diketahui bahwa calon mempelai wanita tengah hamil dan hendak mendaftar di KUA, masyarakat akan segera memberi informasi kepada KUA bahwa wanita

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Wawancara dengan Mohammad Mudzofir, 'Penghulu di KUA Kecamatan Ngasem', interview.

tersebut sedang hamil. Bahkan pernah terjadi adanya paksaan untuk segera menikah dari masyarakat untuk pasangan yang tlah diketahui berzina sampai wanita yang berzina tersebut hamil.<sup>26</sup> Dengan adanya informasi yang didapatkan dari masyarakat ataupun pembantu penghulu, petugas KUA dapat menanyakan tentang kehamilan kepada calon mempelai tanpa menyinggung pihak yang bersangkutan.

Prosedur pendaftaran dan persyaratan bagi kawin hamil sama seperti perkawinan pada umumnya. Namun, terdapat beberapa hal yang sedikit berbeda tentang administrasi dan juga pemeriksaan yang dilakukan pihak KUA terhadap pelaksanaan perkawinan bagi wanita hamil. Hal yang berbeda adalah berkaitan dengan surat menyurat yang harus dipenuhi dan juga pemeriksaan serta penasihatan yang diterima oleh calon mempelai tersebut. Dalam pendaftaran perkawinan, terdapat beberapa syarat administrasi dan surat-menyurat yang harus dipenuhi calon mempelai. Bagi calon mempelai perempuan yang melaksanakan perkawinan akibat hamil di luar nikah, maka dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, sesuai dengan aturan yang dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 53.

Dalam hal mengawinkan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili, KUA Kecamatan Wates memiliki pendapat yang berbeda. Aturan kawin hamil dalam pasal 53 ayat 1 yang menyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya bukanlah sebuah keharusan. Kata “dapat” pada frasa “dapat dikawinkan” yang ada dalam ayat (1) pasal 53 tersebut membuka celah untuk mengawinkan seorang wanita hamil dengan laki-laki yang tidak

menghamilinya.<sup>27</sup> Terdapat sebuah kasus yang terjadi di kecamatan Wates yaitu pendaftaran perkawinan oleh seorang wanita yang hamil akibat perbuatan ayah tirinya. Berdasarkan fikih dan juga KHI, seorang laki-laki dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istri kecuali terputus hubungan perkawinan dengan bekas isterinya tersebut saat *qabla dukhūl*. Sedangkan ayah tiri tersebut telah menggauli isterinya (ibu dari perempuan yang hamil tersebut). Kasus ini pun diselesaikan dengan menolak perkawinan tersebut dan menganjurkan agar wanita hamil tersebut dinikahkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya.<sup>28</sup>

Pada prosedur pendaftaran, KUA juga mensyaratkan adanya syarat surat pernyataan menghamili dari calon mempelai laki-laki di atas materai 6000. Surat pernyataan ini memuat keterangan yang menjelaskan bahwa laki-laki tersebut benar-benar menghamili calon mempelai wanita yang sedang hamil. Surat pernyataan tersebut juga berisi keterangan tentang kesanggupan mengasuh dan mendidik sampai dewasa. Pernyataan ini juga berlaku bagi perkawinan wanita hamil tua yang usia kelahiran anaknya kurang dari enam bulan. Calon mempelai laki-laki tersebut tetap diharuskan membuat surat kesanggupan tersebut meskipun anak tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam karena dilahirkan kurang dari enam bulan. Selain itu, surat pernyataan tersebut memuat kerelaan calon mempelai laki-laki untuk tidak menjadi wali nikah bagi anak yang ada dalam kandungan calon mempelai wanita jika anak yang lahir kurang dari enam bulan tersebut adalah wanita. Surat ini dilampirkan pada berkas pendaftaran kedua calon mempelai.

<sup>26</sup> Agus Salim, ‘Kepala KUA Kras’, interview.

<sup>27</sup> Mahbub Budiono, ‘Kepala KUA Wates’, interview.

<sup>28</sup> *Ibid.*



Pada praktiknya, pemeriksaan kepada calon mempelai yang melangsungkan perkawinan akibat hamil di luar nikah dilakukan secara terpisah dengan para calon mempelai lainnya yang menikah normal. Selain dikarenakan adanya materi lain yang disampaikan khusus kepada calon mempelai wanita hamil, pemeriksaan secara terpisah ini dilakukan demi menjaga kehormatan calon mempelai dan pihak lain yang terkait. Salah satu materi tambahan pada pemeriksaan ini adalah nasihat pegawai KUA kepada calon mempelai tentang perbuatan zina yang telah dilakukan serta mendorong para mempelai untuk menyesali dan bertaubat atas perzinahan yang dilakukan. Dalam kaitannya dengan nasihat ini, KUA Kecamatan Gurah menjadikan taubat sebagai salah satu syarat keabsahan perkawinan wanita hamil. Sehingga saat pemeriksaan khusus tersebut, calon mempelai benar-benar didorong untuk bertaubat demi keabsahan akad nikah yang akan dilakukan di KUA tersebut.<sup>29</sup>

Selain nasihat KUA kepada calon mempelai dalam perkawinan wanita hamil agar bertaubat, para calon mempelai juga dibekali dengan penjelasan tentang hukum perkawinan wanita hamil menurut fikih dan perundang-undangan. KUA selalu menekankan bahwa akad nikah wanita hamil yang dilangsungkan di KUA Kecamatan setempat adalah akad yang sah sehingga tidak perlu adanya pengulangan perkawinan saat anak yang dikandung tersebut dilahirkan. Selain itu, status nasab anak tersebut juga menjadi informasi penting bagi para calon mempelai. Anak yang dilahirkan tersebut

merupakan anak yang sah dan dapat dinasabkan kepada ayahnya apabila dilahirkan lebih dari 6 bulan setelah akad nikah dilangsungkan. Namun, apabila anak tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah,<sup>30</sup> maka anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu kandungnya saja. Meskipun demikian, KUA selalu menegaskan kepada pasangan perkawinan wanita hamil bahwa anak yang akan dilahirkan tersebut tetaplah menjadi anak yang suci dan bersih yang hendaknya diasuh dan dididik dengan baik dan terhindar dari kesalahan yang dilakukan oleh orangtuanya.

#### E. Kantor Urusan Agama Kediri: Mengutamakan Ketentuan Fikih

Hukum perkawinan yang digunakan masyarakat Indonesia sebelum adanya undang-undang adalah aturan fikih khususnya fikih Syafi'iyah. Hal ini berlangsung cukup lama semenjak Islam datang ke Indonesia sampai lahirnya perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Pada umumnya Undang-undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam juga didasarkan pada aturan dalam fikih.<sup>31</sup> Namun dalam beberapa pasal, hukum perkawinan telah diformulasikan dengan beberapa hukum lainnya yaitu hukum adat yang telah ada pada budaya Indonesia serta hukum kolonial yang juga pernah berlaku di Indonesia.<sup>32</sup>

Aturan yang digunakan Pegawai Pencatat Nikah KUA di Kabupaten Kediri adalah Undang-Undang Perkawinan, KHI, Pedoman Pejabat Agama Islam yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan

<sup>29</sup> *I'tibar* تل يقى نازلا ح لكه ح صيدا . . hal ini bertujuan tidak lain demi kebaikan. .

<sup>30</sup> Bahkan Kepala KUA Kecamatan Gurah menyebutkan 6 (enam) bulan Qamariyah. .

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia* (Kencana, 2006).

<sup>32</sup> Intan Cahyani, 'Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, vol. 5, no. 2 (2016), pp. 301-13.

juga fikih.<sup>33</sup> KUA masih melibatkan fikih sebagai salah satu pedoman hukum yang digunakan dalam memeriksa ataupun menjalankan prosedur perkawinan bagi calon mempelai. Hal ini terlihat dengan adanya substansi syarat administratif dan juga syarat *syar'i* yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yang akan melakukan perkawinan. Aturan fikih yang digunakan pun adalah fikih yang cenderung pada madzhab Syafi'i sebagai madzhab hukum yang diyakini masyarakat dan juga telah dipelajari secara mendalam oleh pegawai KUA melalui lembaga pondok pesantren.

Secara umum, KUA menggunakan perundang-undangan yang disahkan oleh negara yaitu Undang-undang perkawinan, KHI dan aturan yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama. Adapun pada praktiknya KUA di Kabupaten Kediri akan memilih peraturan yang akan digunakan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pencatat perkawinan. KUA akan menggunakan hukum materil yang disahkan oleh negara apabila aturan tersebut tidak bertentangan secara jelas dengan apa yang dijelaskan dalam aturan fikih. Selain itu, aturan fikih juga digunakan sebagai tambahan hukum yang tidak diatur secara rinci dalam perundang-undangan. Sebaliknya, apabila aturan yang ada dalam perundang-undangan memiliki aturan yang berbeda dengan ketentuan fikih, maka KUA akan memilih aturan yang ada dalam fikih.<sup>34</sup>

KUA yang seakan mempertahankan aturan dalam fikih dalam memilih hukum yang akan digunakan, ternyata tidak memiliki konsistensi dalam praktiknya. Pada beberapa hal KUA tetap memilih aturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada pada fikih. Pada beberapa hal lain, KUA

mengamini aturan yang ada dalam perundang-undangan meskipun aturan tersebut tidak sejalan dengan aturan yang ada dalam fikih ataupun khususnya fikih syafi'i. Pada kawin hamil, aturan yang ada dalam KHI yang disebutkan dalam pasal 53 KHI adalah membolehkan wanita yang hamil di luar nikah akibat zina, untuk tetap bisa melangsungkan perkawinan dengan beberapa ketentuan yaitu, dapat melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya, Perkawinan dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran, dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Adapun dalam praktiknya, KUA menggunakan aturan tersebut untuk melaksanakan prosedur perkawinan wanita hamil. Setiap wanita hamil karena zina yang hendak menikah akan dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya kecuali satu KUA yang penyusun teliti yaitu KUA Kecamatan Wates yang membolehkan untuk dikawinkan bukan dengan laki-laki yang menghamili.<sup>35</sup> Hal ini berbeda dengan ketentuan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa hukumnya sah dan boleh menikahi wanita hamil akibat zina, baik dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria yang bukan menghamilinya.

Alasan yang dikemukakan KUA dalam kasus kawin hamil adalah demi kebaikan anak yang dikandung wanita hamil yang hendak menikah tersebut. Dikhawatirkan terjadi penelantaran atau kekerasan yang dialami oleh anak yang diasuh oleh laki-laki yang bukan ayahnya secara biologis<sup>36</sup>. Selain itu, menurut peneliti, KUA masih menganggap bahwa aturan yang ada dalam KHI

<sup>33</sup> *Observasi di 5 KUA yang dipilih yaitu KUA Wates, KUA Kras, KUA Kepung, KUA Pare, KUA Gurah dan KUA Ngasem.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> M. Zulfa Irsyad, 'Kepala KUA Kecamatan Kepung', interview.

juga masih sejalan dengan pendapat ulama dari madzhab lainnya yang hanya memperbolehkan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili. KUA akan merasa lebih tenang dan aman jika aturan yang digunakan tidak bertentangan dengan fikih.

Di sisi lain, fikih juga masih digunakan pada pemeriksaan sekaligus penasihatan calon mempelai yang melangsungkan perkawinan karena hamil di luar nikah. KUA memberikan beberapa penjelasan syar'i berupa taubat atas perzinahan yang dilakukan, bahkan pada salah satu KUA yang diteliti penyusun menjadikan taubat sebagai salah satu syarat keabsahan perkawinan wanita hamil. KUA merasa memiliki kewajiban untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada pada calon mempelai meskipun penjelasan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan.

Pada saat melaksanakan pemeriksaan ataupun penasihatan calon mempelai, KUA menggunakan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, namun, apabila KUA merasa masih membutuhkan *istinbath* hukum yang didasarkan pada fikih klasik, maka KUA akan mencari sumber hukum yang berasal dari fiqh khususnya fikih Syafi'i.<sup>37</sup> Hal ini dilakukan karena KUA beranggapan bahwa teks dalam Undang-undang terkadang membuka celah penafsiran yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan penguat ataupun penjelasan yang diambil dari fikih. Fikih Imam Syafi'i kerap kali dipilih oleh KUA dengan alasan bahwa mayoritas masyarakat adalah bermadzhab Syafi'i. Demikian pula para tokoh agama yang dihormati oleh masyarakat setempat juga melandaskan hukum berdasarkan fikih Syafi'i.

Selain itu, berdasarkan penelitian

yang dilakukan ditemukan bahwa latar belakang pegawai KUA tempat penyusun melakukan penelitian adalah santri yang telah mendalami fikih dalam waktu yang lama. Para pegawai KUA yang mayoritas memiliki latar belakang Pendidikan pesantren masih mengagungkan kitab fikih yang telah dipelajari lama sebagai acuan dalam menjawab persoalan dalam hukum perkawinan. Fikih dianggap sebagai sebuah identitas agama yang harus dipergunakan dalam setiap perbuatan yang dilakukan. Selain itu, profesi yang diemban sebagai pegawai KUA dianggap sebagai profesi yang memiliki nilai dunia dan akhirat, sehingga segala hal yang diputuskan tanpa menggunakan hukum agama akan memiliki konsekuensi agama.

<sup>38</sup>

Selain latar belakang Pendidikan pegawai KUA, Kabupaten Kediri kental dengan lingkungan pesantren yang masih mengunggulkan fikih dalam menjawab berbagai persoalan. Hal ini juga memberikan doktrin yang kuat bagi para pegawai KUA untuk tetap menjadikan fikih sebagai pijakan pertama dalam menjalankan tugasnya. Pengaruh kuat dari para *kyai* di lembaga pesantren, membuat pegawai KUA memandang sebuah fenomena yang ada di masyarakat khususnya pada bidang perkawinan dalam sudut pandang fikih. Sikap mendua yang ditunjukkan KUA dapat dikatakan sikap yang tradisional-konservatif<sup>39</sup> yang mempertahankan tradisi-tradisi yang telah mapan. Hal ini seakan menegaskan bahwa persoalan umat telah selesai dibicarakan secara tuntas di tangan para pendahulu. Mereka lebih cenderung memahami syari'ah sebagaimana yang telah diperaktekkan oleh ulama' terdahulu. Mereka menerima prinsip ijtihad, akan tetapi harus sesuai

<sup>37</sup> Agus Salim, 'Kepala KUA Kras', interview.

<sup>38</sup> Mahbub Budiono, 'Kepala KUA Wates', interview.

<sup>39</sup> Abd Salam, 'Sejarah dan Dinamika Sosial Fiqih Reformis dan Fiqih Tradisionalis di Indonesia', *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 4, no. 1 (2009), pp. 49-64.

dengan prinsip-prinsip hukum tradisional seperti *qiyās*, *ijmā'* dan *istihsān*. Hal ini membuat KUA bukan hanya sebagai pelaksana hukum perkawinan yang telah diatur oleh negara namun juga sebagai pengawas pelaksanaan fikih pada masyarakat dalam bidang perkawinan.

Dalam pelaksanaan perkawinan di KUA yang ada di Kabupaten Kediri, masyarakat tidak memahami secara detail tentang prosedur syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi baik berdasarkan undang-undang ataupun syariat. Masyarakat baru mengetahui hal-hal yang diperlukan ketika keperluan mendaftar ke KUA setempat. Hal umum yang diketahui masyarakat adalah hal-hal yang lazim yang disepakati masyarakat, seperti halnya bahwa seorang wanita yang hamil karna zina hendaknya segera dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya dengan tujuan tidak meresahkan masyarakat. Adapun dalam prosedur pendaftaran perkawinan, masyarakat lebih memilih menyerahkan semua urusan kepada pembantu PPN atau modin. Calon mempelai hanya perlu datang pada saat pemeriksaan dan penasihatan perkawinan saja dan menunggu hari prosesi akad nikah yang akan dilangsungkan.<sup>40</sup>

Masyarakat menganggap KUA sebagai tokoh masyarakat yang mengerti dan ahli di bidang hukum keluarga khususnya bidang hukum perkawinan. Biasanya masyarakat mempercayakan sepenuhnya urusan syarat-syarat hingga prosesi perkawinan kepada KUA. Selain itu, tokoh agama atau *kyai* juga memberikan peran yang kuat dalam memberikan dominasi fikih pada KUA dan masyarakat. Ketika KUA mendapatkan keraguan hukum mengenai syarat dan rukun yang harus dipenuhi

calon mempelai, maka KUA akan mencari penjelasan lain pada kitab fikih ulama madzhab. Apabila dengan cara ini KUA belum mendapatkan jawaban yang meyakinkan, maka KUA akan meminta penjelasan tambahan dari tokoh agama atau *kyai* yang dianggap mampu menjawab permasalahan tersebut.<sup>41</sup> Solusi lainnya adalah melalui hasil *istinbath* hukum pada lembaga *bahsul masail* baik yang diikuti oleh KUA maupun yang telah terdokumentasikan.<sup>42</sup> Hal ini membuka peluang untuk menduakan perundang-undangan perkawinan yang ada di Indonesia. Masyarakat yang tidak memahami undang-undang menaati aturan yang diterapkan oleh KUA dan *kyai* yang melibatkan fikih dalam *istinbath* hukum yang akan dipakai.

Apabila ditelisik berdasarkan sejarah, tidak dapat dipungkiri bahwa fikih merupakan hukum Islam pertama yang dikenal oleh masyarakat Muslim di Indonesia pada umumnya. Fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama klasik dianggap sebagai identitas agama yang mendarah daging dan sulit untuk ditinggalkan. Perundang-undang yang merupakan wujud baru dari fikih belum mampu menggantikan fikih yang diyakini oleh masyarakat.

Marc Galanter menyebutkan bahwa adanya sebuah kesenjangan antara hukum resmi dan hukum lokal bukanlah sebuah fenomena yang langka. Hukum lokal tersebut merupakan hukum yang lebih dahulu diterapkan sebelum adanya hukum dalam sistem modern.<sup>43</sup> Hal ini menjadi alasan bahwa hukum fikih memiliki posisi penting di hati masyarakat sehingga memunculkan sikap mendua terhadap undang-undang yang secara resmi diakui oleh negara. Fikih masih seringkali terlibat dalam keseharian masyarakat khususnya

<sup>40</sup> Agus Salim, 'Kepala KUA Kras', interview.

<sup>41</sup> Mahbub Budiono, 'Kepala KUA Wates', interview.

<sup>42</sup> Kholiq Nawawi, 'Wawancara Ketua Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Kediri', interview.

<sup>43</sup> Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru: perubahan politik dan keagamaan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993).

dalam pelaksanaan hukum perkawinan. Fikih tidak lagi sekedar hukum bagi masyarakat, tapi merupakan nilai agama yang harus diberlakukan dan tidak untuk ditinggalkan.

#### F. Penutup

Fikih dan undang-undang di tengah masyarakat masih menimbulkan polemik mengenai apa yang paling unggul dan diyakini oleh masyarakat. Sikap mendua yang terus terjadi dalam berbagai masalah khususnya bidang perkawinan akan tetap terjadi jika pemahaman masyarakat dalam memosisikan keduanya memiliki tingkatan yang berbeda. Undang-undang seringkali dianggap sebagai formalitas yang wajib dilaksanakan sebagai warga negara. Sehingga pada realita, apabila terjadi pertentangan antara keduanya yaitu fikih dan undang-undang masyarakat akan lebih memberatkan aturan yang menjadi bagian dari identitas agama yaitu fikih. Dengan demikian, tujuan pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia yang bertujuan untuk membentuk hukum yang modern sedikit menguap dengan adanya praktik yang menyisakan aturan fikih sebagai bayang-bayang yang sulit untuk ditinggalkan baik bagi penegak hukum dan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abror, Khoirul, 'Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)', *ASAS*, vol. 10, no. 01, 2018 [<https://doi.org/10.24042/asas.v10i01.3262>].  
Agus Salim, 'Kepala KUA Kras', interview.  
Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.  
Cahyani, Intan, 'Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan*

*Ketatanegaraan*, vol. 5, no. 2, 2016, pp. 301-13 [<https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4850>].

Hadi, Mukhammad and Khiiyaroh Khiiyaroh, 'Modin dan Otoritasnya; Studi Kasus Larangan Kawin Hamil Di Kelurahan Temas Kota Batu', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 11, 2020, p. 33 [<https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.7352>].

al Jaziri, Abdur-Rahman;, *Kitab al-fiqh `ala mazahib al-arba`ah / Abdur-Rahman al- Jaziri*, Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1990, //library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show\_detail&id=2273, accessed 29 May 2021.

Kassani, Alauddin Abi Bakr bin Mas`ud al;, *Kitab badai' al Shanai' fi Tartib al Syarai' Juz 4 - 3 : Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud al Kassani al Hanafi*, Dar al Kutub al Ilmiyah, [s.a], //10.170.10.3/index.php?p=show\_detail&id=3192&keywords=, accessed 30 May 2021.

al-Khatib, Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2016.

Kholiq Nawawi, 'Wawancara Ketua Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Kediri', interview.

*Kompilasi hukum Islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999.

M. Zulfa Irsyad, 'Kepala KUA Kecamatan Kepung', interview.

Mahbub Budiono, 'Kepala KUA Wates', interview.

Manan, Abdul, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*, Kencana, 2006.

Maylissabet, Kudrat Abdillah, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Mukhibat et al., *ICIS 2020: Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Studies*, ICIS 28-27, 2020 October

- 2020, Ponorogo, Indonesia, European Alliance for Innovation, 2021.
- Muzarie, Mukhlisin, *Kasus-kasus perkawinan era modern: perkawinan wanita hamil, antar agama, sesama jenis, teleconference*, Cirebon: STAIC Press, 2010.
- Nasichin, Mochammad, 'Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (BW)', *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, vol. 5, no. 2016 ,2, <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/481>, accessed 25 May 2021.
- Persepsi dan respon masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil diluar nikah: studi pada warga kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi*, <https://123dok.com/document/4yrk7rjz-persepsi-masyarakat-mengenai-pernikahan-wanita-kelurahan-kecamatan-bekasi.html>, accessed 7 Jun 2021.
- Qadamah, Sheikh al Imam Shams ul Din Abi al Farjh Abdul Rehman bin Abi Umar Muhammad bin Ahmad Ibn Qadamah Sheikh al Imam Allama Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin, *Al Mughni wa Al Sharah al Kabeer (arabi)*., Matbaa al Minar, 1929.
- Salam, Abd, 'Sejarah dan Dinamika Sosial Fiqih Reformis dan Fiqih Tradisionalis di Indonesia', *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 4, no. 2009 ,1, pp. 64-49 [<https://doi.org/10.15642/islamica.64-2009.4.1.49>].
- Samsukadi, Muhammad and Luthfiya Nizar, 'Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 2020 ,1, pp. 74-49.
- Sudiyat, Iman, *Hukum adat: sketsa asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas kebekuan ijtihad: isu-isu penting hukum Islam kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Tebba, Sudirman, *Islam Orde Baru: perubahan politik dan keagamaan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- wawancara dengan Mohammad Mudzofir, 'Penghulu di KUA Kecamatan Ngasem', interview.
- Yunia, Eka Nor Hayati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No. 0187/Pdt.p/2014/Pa.bl Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah - Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya*, <http://digilib.uinsby.ac.id/3567/>, accessed 7 Jun 2021. .
- al-Zuhayli, Wahbah, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, Jakarta: Darul Fikir, 2010.